



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnnp\\_ntb@bnn.go.id](mailto:bnnp_ntb@bnn.go.id)

Nomor : R/ 99 /XI/KA/Pb.02/2023/BNNP Mataram, 17 November 2023  
Sifat : Rahasia  
Hal : **Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)**  
**Kepada tersangka a.n. RIFKY**

Kepada:

Yth. Kapolresta Mataram  
Up. Kasat Res Narkoba Polresta Mataram  
di  
Tempat


1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/PB.02/II/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;
- i. Surat Kapolresta Mataram Nomor : B/953/X/2023/Sat. Resnarkoba, tanggal 03 November 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. RIFKY ;
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : R/88/XI/TAT/2023/BNNP-NTB, tanggal 16 November 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. RIFKY .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen

berupa asesmen medis dan hukum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terhadap klien atas nama **RIFKY** yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu BNNP NTB, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Klien atas nama **RIFKY** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan, yang bersangkutan hanya tergolong Pengguna Narkotika/Korban Penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu kiranya Yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menunggu proses hukum atau setelah selesai proses hukum yang bersangkutan **dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitas yang dikelola oleh pemerintah** berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laport dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dalam rangka mengatasi permasalahan ketergantungan yang muncul akibat penyalahgunaan zat Narkotika tersebut yang dialaminya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Sebagai Ketua TIM TAT

Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

Tembusan:

1. Kapolda NTB
2. Kejaksaan Tinggi NTB
3. Pengadilan Negeri Mataram
4. Arsip.